



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, Umur 38 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 6/Pdt.P/2016/PA Ek. pada tanggal 07 Januari 2016, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1987 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan

Hal 1 dari 9 Hal Pen. No.06Pdt.P/2016/PA Ek.



maskawin berupa sebidang tanah perkebunan, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Parombean yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 29 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 17 tahun
 2. **ANAK KEDUA PARA PEMOHON**, umur 15 tahun
 3. **ANAK KETIGA PARA PEMOHON**, umur 13 tahun
 4. **ANAK KEEMPAT PARA PEMOHON**, umur 9 tahun
 5. **ANAK KELIMA PARA PEMOHON**, umur 6 tahun
 6. **ANAK KEENAM PARA PEMOHON**, umur 4 tahun
 7. **ANAK KETUJUH PARA PEMOHON**, umur 3 tahun
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Hal 2 dari 9 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2016/PA Ek.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahn perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Kabupaten Enrekang
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** kakak kandung saksi.



- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1997 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri, namun pada saat itu masih berumur 16 tahun dan **SAKSI NIKAH II** ;
- Bahwa mahar Pemohon II yaitu sebidang tanah perkebunan.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan /penerbitan akta nikah

2..**SAKSI II**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** bertetangga saksi.
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;

Hal 4 dari 9 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2016/PA Ek.



- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1997 di Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung Parombean yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sudah lupa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berupa apa mahar Pemohon II .
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan** ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan /penerbitan akta nikah
- Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh para Pemohon dinyatakan telah cukup dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 9 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2016/PA Ek.



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1997 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Parombean, Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebidang tanah perkebunan, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Parombean yang bernama **IMAM KAMPUNG** dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 17 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan akta nikah;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak mendukung dan tidak bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, saksi pertama menyatakan hadir pada aqad nikah para Pemohon dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebidang tanah perkebunan, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** saksi sendiri namun saat itu umur saksi baru 16 tahun dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Parombean yang

Hal 6 dari 9 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2016/PA Ek.



bernama **IMAM KAMPUNG** dan saksi kedua menyatakan hadir pada saat para Pemohon menikah tetapi tidak tahu siapa saksi nikahnya dan berupa apa maharnya dan telah menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi tersebut juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi tersebut juga **dibenarkan** Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama yang bertindak sebagai saksi nikah masih tergolong anak dibawah umur disamping juga keterangannya kedua **saksi** tersebut berbeda dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dimana yang menjadi saksi nikah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan yang menikahkan imam kampung Parombean bernama **IMAM KAMPUNG**.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bertentangan dengan dalil-dalil permohonannya disamping itu juga saksi nikah masih tergolong dibawah umur sehingga Majelis Hakim memandang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak dapat dibuktikan maka permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Hal 7 dari 9 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2016/PA Ek.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,00.- (tiga ratus ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar MSI dan Mustamin Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Sajariah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Asmuni Wahdar MSI

Dra. Sitti Johar

ttd

Mustamin Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Hal 8 dari 9 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2016/PA Ek.



Dra Sajariah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

H. M. Asaf Do'a SH.

Hal 9 dari 9 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)